

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. H.R. Rasuna Sald Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Salatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor

HKI.3-HI.05.01.02.P00201608655

Jakarta, 14 Pebruari 2017

Lampiran

1 (satu) berkas

Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. LPPM Universitas Lampung

Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan

: 15 Desember 2016

Nomor Permohonan (21)

P00201608655

(71)Pemohon

: LPPM Universitas Lampung

(54) Judul Invensi KOMPOSISI BAHAN UNTUK BIOPLASTIK BERBASIS SORGUM DENGAN

MODIFIKASI RESIDU RUMPUT LAUT EUCHEUMA SPINOSUM DAN PROSES

PEMBUATANNYA

(30)Data Prioritas

(74)Konsultan HKI

(22)Tanggal Penerimaan 15 Desember 2016

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

- 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
- 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016.
- 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
- 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan buah klaim (@50.000) sebesar Rp. .
- 4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
- Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).

00-2017-38458

Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Permohonan dan Publikasi.

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si. NIP. 196303021987111001

Form HK1/3/003/2016 14 Februari 2017

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI (OLEH INVENTOR)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia

Dengan ini kami menyatakan bahwa, Invensi yang berjudul: Komposisi
Bahan Untuk Bioplastik Berbasis Sorgum dengan Modifikasi residue Rumput
Laut Eucheuma Spinossum dan Proses Pembuatannya adalah milik kami dan
tidak meniru Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Januari 2017
Inventor

1. Yuli Darni, S.T., M.T.

2. Darmansyah, S.T., M.T.